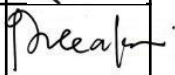
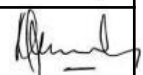
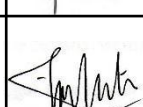


	STIKES ABDI NUSANTARA JAKARTA Unit Penjaminan Mutu Internal Jalan Swadaya Kubah Putih Rt01/014 No. 07, Jati Bening Pondok Gede Bekasi. Telp : +6221-86901352 Fax : +6221-86905637 Website : www.lpmiabdinusantara.ac.id Email : lpmi_abdinusantara@gmail.com	Kode : STIKES-AN/SPMI/STD.A07.2
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Tanggal : 01 Maret 2021

STANDAR

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

STIKES ABDI NUSANTARA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Rahayu Khairiah, SKM, M.Keb	Ketua Tim Adhoc	
Pemeriksaan	Lia Idealistiana, SKM, SST, MARS	Ketua STIKes	
Persetujuan	DR. Maimunah, M.Kes.	Ketua Senat Akademik	
Penetapan	Khairil Walid Nasution, SKM, M.Pd	Ketua Pengurus Yayasan	
Pengendalian	Nofa Anggraini, SST, M.Kes.	LPMI	

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Lembaga Penjaminan Mutu Internal STIKes Abdi Nusantara Jakarta dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Ketua unit kerja

1. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Sekolah Tinggi yang Unggul dan Terkemuka Dalam Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang berjiwa Leadership dan Enterpreneur berwawasan Internasional pada tahun 2032.

Misi

- 1 Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berjiwa leadership dan entrepreneur dalam pelayanan kesehatan
- 2 Menyelenggarakan penelitian berbasis IPTEK
- 3 Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat yang Berbasis Evidence based practice yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
- 4 Menyelenggarakan dan mengembangkan kerjasama dalam menunjang Tridarma Perguruan Tinggi
- 5 Menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan
- 6 Menciptakan mahasiswa yang mampu mengeksplorasi dan menggunakan potensi mereka untuk menjadi intelektual yang beretika, berbudaya, kompeten dan dapat memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi professional

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan melayani dengan hati, berjiwa leadership dan entrepreneur dalam pelayanan kesehatan
2. Terwujudnya penelitian yang berbasis IPTEK
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis evidence based practise dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
4. Terjalinnnya kerjasama pengembangan tridarma perguruan tinggi
5. Menghasilkan kinerja instsitusi yang efektif dan efisien untuk menjamin

pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berkelanjutan

6. Menciptakan mahasiswa yang mampu mengeksplorasi dan menggunakan potensi mereka untuk menjadi intelektual yang beretika, berbudaya, kompeten, dan dapat memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.

2. Definisi Istilah :

Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:

1. **Standar pengelolaan pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
2. **Capaian Pembelajaran (CP)** adalah internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, ketrampilan, afeksi dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
3. **Pembelajaran** adalah proses interaksi belajar mahasiswa dengan dosen dan STIKes Abdi Nusantara Jakarta pada suatu lingkungan belajar
4. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
5. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian tpembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, serta **dikembangkan sendiri oleh perguruan tinggi.**
6. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan

pendidikan tinggi.

7. **Kurikulum Pendidikan Tinggi (K-DIKTI)** adalah kurikulum yang merupakan bentuk pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), dimana telah menggunakan level kualifikasi KKNI sebagai pengukur CP sebagai bahan kurikulum suatu program studi. Perbedaan utama K-DIKTI dengan KBK dengan demikian adalah pada kepastian dari jenjang program studi karena CP yang diperoleh memiliki ukuran yang pasti.
8. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
9. **Sistem Kredit Semester (SKS)** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
10. **Satuan kredit semester (sks)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

3. Rasionale	Standar	Pengelolaan	Pembelajaran:
--------------	---------	-------------	---------------

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Selain itu kurikulum harus ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi berdasarkan SN Dikti sesuai dengan ciri khas perguruan tinggi tersebut. Pasal 37 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan STKes dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan pengelolaan pembelajaran yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.

Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya STIKes untuk secara periodik dan terus- menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu kurikulum.

Agar penjaminan mutu kurikulum melalui proses evaluasi, koreksi dan pengembangan tersebut berjalan secara sistematis dengan hasil yang memuaskan para pemangku kepentingan, diperlukan ukuran, patokan, spesifikasi sebagai tolok ukurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebutuhan untuk menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran (kurikulum) yang di dalamnya mencakup standar evaluasi kurikulum yang akan menjadi tolok ukur bagi pimpinan STIKes, program studi, maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang kurikulum.

4. Pernyataan	Standar	Pengelolaan	Pembelajaran:
---------------	---------	-------------	---------------

1. Wakil Ketua I bidang akademik dan kemahasiswaan memastikan bahwa setiap Ketua Program Studi bersama tim kurikulum melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah dan melaksanakan evaluasi kurikulum secara periodik setiap empat tahun sekali untuk program Sarjana satu, setiap satu tahun sekali

untuk program Diploma IV, setiap tiga tahun untuk program Diploma tiga, dan setiap satu tahun untuk program profesi; sedangkan untuk rencana pembelajaran semester di evaluasi setiap 6 bulan sekali untuk semua program studi.

2. Wakil Ketua I bidang akademik dan kemahasiswaan memastikan bahwa setiap Ketua Program Studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan pada setiap mata ajar selama proses pembelajaran;
3. Wakil Ketua I bidang akademik dan kemahasiswaan memastikan bahwa setiap Ketua Program Studi beserta dosen melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik pada setiap proses pembelajaran;
4. Wakil Ketua I bidang akademik dan kemahasiswaan melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik setiap semester dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;
5. Wakil Ketua I bidang akademik dan kemahasiswaan memastikan bahwa setiap Ketua Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik setiap semester sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran;
6. Ketua STIKes bersama Wakil Ketua I dan II penyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
7. Wakil Ketua I bidang akademik dan kemahasiswaan memastikan bahwa dosen menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan pada setiap mata ajar pada saat proses pembelajaran berlangsung.
8. Ketua STIKes dan Wakil Ketua I bidang akademik dan kemahasiswaan menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam

melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STIKes Abdi Nusantara Jakarta.

9. Ketua STIKes memastikan bahwa STIKes Abdi Nusantara Jakarta memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
10. Ketua STIKes menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi secara periodik setiap semester.

5. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran:

1. Melakukan penyusunan standar pengelolaan pembelajaran
2. Melakukan monitoring evaluasi secara periodik 4 kali setahun yaitu pada satu minggu sebelum UTS dan Dua minggu setelah UAS .
3. Melakukan Audit internal pengelolaan pembelajaran minimal setahun 2 kali yaitu setiap bulan Maret dan bulan Juli.
4. Tersedianya Prosedur pengelolaan pembelajaran.

6. Indikator Pencapaian Pengelolaan Pembelajaran:

Indikator ketercapaian untuk standar adalah:

1. Tersedianya Pedoman serta Prosedur Penyusunan atau Pengembangan Kurikulum
2. Ketersediaan SK Tim Kurikulum
3. Tersedianya rekaman yang menunjukkan proses evaluasi ataupun penyusunan kurikulum lengkap.
4. Tersedianya Dokumen Kurikulum per program studi, yang terdiri dari :
 - a. Profil sesuai kualifikasi KKNI.
 - b. Capaian Pembelajaran (CP), sesuai deskriptor jenjang KKNI.
 - c. Bahan kajian dan mata kuliah.
 - d. Metoda pembelajaran dan penilaian.

- e. Dosen dan instruktur, serta sarana prasarana.
- 5. Tersedianya SK Ketua tentang Kurikulum Operasional per program studi, yang berisi :
 - a. kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran (CP),
 - b. pengelompokan kompetensi lulusan,
 - c. penyusunan bahan kajian,
 - d. distribusi bahan kajian ke dalam matakuliah,
 - e. sks dan semester,
 - f. *road map* matakuliah,
- 6. Tersedianya RPS/rencana pembelajaran (rapem) untuk masing-masing mata kuliah yang memuat rumusan pembelajaran untuk masing-masing mata kuliah.
- 7. Tersedianya buku Panduan Akademik STIKes Abdi Nusantara Jakarta dan program studi yang memuat tujuan pendidikan, deskripsi mata kuliah, silabus, distribusi mata kuliah per semester, beban sks per semester, untuk masing-masing program studi selain memuat hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan pembelajaran.

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan

Subyek /pihak yang terlibat dalam pemenuhan isi standar adalah :

- 1. Ketua STIKes
- 2. Wakil Ketua I bidang akademik dan kemahasiswaan
- 3. Wakil Ketua II Non Akademik
- 4. Ketua Program Studi
- 5. Ka. Laboratorium
- 6. Ka. Perpustakaan
- 7. Sapras

8. Administrasi Program Studi

9. Dosen

8. Referensi	dan	Dokumen	Terkait:
--------------	-----	---------	----------

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 60 Huruf b)
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1 Angka 6, Pasal 21 Angka 1, Pasal 19 Angka 3, Pasal 20, Pasal 23)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Abdi Nusantara Jakarta Tahun 2014 – 2028
11. Renstra STIKes Abdi Nusantara Jakarta
12. Pedoman Kurikulum STIKes Abdi Nusantara Jakarta
13. Prosedur Evaluasi dan Penyusunan Kurikulum, beserta form-form terkait.

14. Prosedur pengelolaan pembelajaran, beserta form-form terkait.
15. SK penyusunan Tim Kurikulum
16. Dokumen evaluasi kurikulum
17. Dokumen evaluasi pembelajaran
18. Dokumen *SWOT analysis* per program studi.
19. SK Ketua tentang Kurikulum Program Studi
20. Buku Panduan Akademik Program Studi